

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di tingkat Desa dalam menjalankan pemerintahannya, kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekeretaris desa, bendahara desa dan anggota desa lainnya sesuai dengan kedudukannya (Istiqlaliyah, 2014).

Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwujudan dari sistem Demokrasi yang dimana bahwa BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memberikan masukan dari masyarakat terhadap Pemdes atau pun untuk memberitahkan hasil musyawarah antara BPD dengan Pemdes, selain itu BPD jugaberfungsi sebagai pengawas Pemdes dalam membuat keputusan. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga Legislatif di tingkat Desa, sedangkan Pemdes dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga Eksekutif (Istiqlaliyah, 2014).

Pemdes dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang dimaksud kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah dalam melaksanakan tugas pembangunan

maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemdes baik itu kepala desa, perangkat desa, dan BPD harus benar-benar memahami tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut sudah paham dan dapat bekerja dengan baik. Tidak hanya kebijakan yang dibutuhkan untuk berjalannya suatu pembangunan desa, tetapi anggaran juga menjadi masalah penting yang diperlukan untuk berlangsungnya pembangunan desa agar dapat berjalan (Huda, 2015).

Di kabupaten Pangandaran sendiri terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar mulai dari jalan, jembatan, penataan destinasi wisata, pembangunan kompleks perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan readiness criteria untuk mendukung kebijakan pusat terkait dengan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, Desa Cigugur berusaha untuk membuat pembangunan infrastruktur jalan yang rusak sebagai salah satu upaya untuk menjalankan aturan tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa Cigugur dan memperbaiki fasilitas umum desa Cigugur. Desa Cigugur merupakan wilayah di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Fasilitas umum dengan keadaan layak pakai yang dimiliki Desa Cigugur diantaranya adalah lapangan sepak bola,

pemukaman umum, dan posyandu. Adapun fasilitas umum yang kurang layak untuk digunakan seperti akses jalan yang rusak, sehingga dapat memperlambat waktu tempuh dan mengganggu aktifitas masyarakat.

Mayoritas masyarakat di desa Cigugur bekerja sebagai petani dan buruh, dimana akses jalan sangat diperlukan untuk keseharian mereka bekerja sebagai sarana transportasi. Oleh karena itu, alasan mengapa Pemdes Cigugur dan BPD Cigugur ingin membangun infrastruktur jalan di Desa Cigugur adalah berusaha untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dengan cara mempermudah aktifitas sehari-harinya. Dengan adanya suatu kebijakan, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan kebijakan yang telah disepakati. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat membawa dampak yang baik untuk sistem sosial, sistem ekonomi maupun dengan sistem lingkungan (Sari, 2015).

Pemdes Cigugur mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola anggaran yang akan diperlukan untuk pembangunan Desa Cigugur. Dana desa yang dimiliki oleh Desa Cigugur pada tahun 2023 sebanyak Rp. 2.143.638.614,19. Pada tahun 2023 Desa Cigugur berencana akan membangun infrastruktur jalan, tepatnya di jalan Lapang Karet, Dusun Cilembu. Rencana pembuatan jalan dengan volume Panjang 295m, lebar 2,5m, dan tinggi 0,12m. Diperkirakan akan membutuhkan dana sebanyak Rp. 131.209.000 untuk pembuatan jalan tersebut.

Adapun pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cigugur adalah Kepala Desa Cigugur, kemudian

Pemdes membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan). TPK ini merupakan organisasi yang dibuat oleh Pemdes dan diberi wewenang untuk mengatur proses berjalannya pembangunan dan sebagai penanggung jawab atas pembangunan infrastruktur Desa Cigugur. Pembangunan infrastruktur jalan diatur oleh TPK yang terdiri dari 1 kepala dusun, 1 sekretaris dan 1 anggota dan disesuaikan berdasarkan tempat pembangunan yang akan dilakukan. Pekerja pada setiap harinya diambil 1 orang dari setiap RT nya sebagai perwakilan, berbeda dengan tukang yang sudah ditetapkan hanya 1 orang selama pekerjaan dilakukan setiap harinya tidak bisa bergantian. Upah harian yang diberikan untuk para pekerja adalah Rp. 80.000/orang dan upah untuk tukang 100.000/hari, lama pengerjaan jalan diperkirakan selama 30 hari.

Namun, dalam skripsi ini terkait soal pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cigugur terdapat hambatan yang diakibatkan oleh hubungan BPD dan Pemdes yang kurang baik. Penelitian ini memfokuskan pada penelitian kualitatif dan memilih data mana yang lebih relevan dan tidak relevan. Selain itu, penelitian ini berdasarkan hipotesis dengan melakukan pra wawancara dengan beberapa tokoh yang bersangkutan.

Adapun data hasil wawancara dari beberapa sumber primer yang didapatkan oleh peneliti di Desa Cigugur. Pertama, peneliti melakukan wawancara kepada Pemdes. Hasil wawancara tersebut adalah Pemdes menilai bahwa BPD belum benar-benar melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Pemdes melihat BPD hanya semangat pada saat ada pencairan upah saja, tapi kinerja yang dilakukan belum benar-benar baik dan kurang

bertanggung jawab. Pada saat perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cigugur terdapat ketidaksetujuan antara Pemdes dengan BPD dalam perihal pembagian upah pekerja. Pemdes ingin memberikan langsung ke setiap RT, hal tersebut untuk mempermudah pembagian upah terhadap pekerja dan mempersingkat waktu.<sup>1</sup>

Ke dua, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota BPD. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, anggota BPD mengatakan bahwa hubungan BPD dengan Pemdes sejauh ini masih sering terjadi miskomunikasi yang bahkan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, terdapat pernyataan lain dari salah satu anggota BPD sendiri bahwa didalam BPD sendiri antara ketua dengan anggota lainnya yang seharusnya kerjasama justru malah saling mengandalkan apabila terdapat kegiatan. Adapun pada saat musyawarah perihal pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cigugur terdapat ketidaksetujuan BPD terhadap keputusan Pemdes dalam pemberian upah harian, ketidaksetujuan itu adalah dalam pembagian Harian Orang Kerja (HOK) atau upah buruh BPD ingin memberikan langsung kepada per orang tanpa melibatkan RT, hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan upah pekerja.<sup>2</sup>

Dan yang ke tiga, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat. Hasil wawancara tersebut adalah penilaian dari tokoh masyarakat

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Pemdes pada tanggal 27 Desember 2023.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan BPD pada tanggal 30 Desember 2023.

terhadap BPD menilai bahwa kinerja anggota BPD belum benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, masih banyak anggota BPD yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD. Adapun penilaian masyarakat terhadap Pemdes yaitu menilai bahwa kinerja Pemdes dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat sudah cukup baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara diatas apabila permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan secara cepat, maka akan mempengaruhi proses berjalannya pembangunan Desa Cigugur. Selain itu, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan desa bahkan mungkin apabila hal ini terjadi dengan jangka waktu panjang dapat memperburuk keadaan pemerintahan Desa Cigugur, sehingga menyebabkan masyarakat Desa Cigugur jauh dari kata sejahtera.

Namun dalam hal ini, hubungan yang tidak harmonis ini tentunya akan menghambat pada terealisasinya suatu pembangunan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Tetapi, keadaan tersebut merupakan suatu hal yang dianggap wajar dalam menjalankan musyawarah dan tentunya kendala-kendala tersebut harus melahirkan suatu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi, bukan malah

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 10 Januari 2024.

menimbulkan konflik yang menyebabkan hubungan yang tidak baik (Fajriana, 2014).

Upaya membangun desa sangat diperlukan sarana prasarana yang baik, sebab desa membutuhkan partisipasi dan kerjasama baik dengan BPD atau pun dengan masyarakat lain supaya pembangunan berjalan dengan baik (Kogoya, dkk: 2015).

**Tabel 1.1**

**Uraian Dana Desa Cigugur Tahun 2023**

Sumber: (Perdes Cigugur, 2023).

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
	<b>PENDAPATAN</b>	
1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp. 10.000.000</b>
2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 2.132.638.614,19</b>
3.	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>
<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>		<b>Rp. 2.143.638.614,19</b>
	<b>BELANJA</b>	
1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Rp. 607.198.720</b>
2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 724.766.132</b>
3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 697.251.500</b>
4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp. 90.000.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp. 2.119.216.352,19</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(Rp.24.422.262)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
1.	<b>Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>Rp. 577.738 Rp. 577.738</b>
2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>
3.	<b>Penyertaan Modal Desa</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>Rp. (24.422.262)</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>		<b>0,00</b>

Dari tabel diatas terdapat pendapatan transfer, yaitu pendapatan desa yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan bantuan dari provinsi yang diberikan melalui transfer. Adapun pendapatan lainnya adalah pendapatan desa yang diberasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan untuk belanja tidak terduga adalah pengeluaran atau kegiatan yang tidak teranggarkan dari sebelumnya atau kegiatan yang harus melakukan perubahan karena tidak teranggarkan. Kemudian surplus adalah uang sisa dari uang belanja, sama seperti silpa tahun sebelumnya yaitu sisa uang dari tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan dalam tabel diatas meliputi pembentukan dana cadangan seperti pemindahan dana dari kas menjadi dana cadangan untuk kebutuhan desa dan penyertaan dana desa. Penyertaan dana desa adalah pemisahan kekayaan desa dari APBDes untuk dijadikan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik menurut Ralf Dahrendorf dan teori ekonomi politik menurut Mas'ood. Teori konflik menjelaskan bahwa konflik dianggap sebagai suatu proses sosial yang berlangsung yang melibatkan individu maupun kelompok yang saling menentang. Dengan begitu struktur konflik harus dicari dalam tatanan sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukan. Kemudian masuk ke dalam teori ekonomi politik, yang menyatakan bahwa ekonomi dan politik saling berkaitan, karena keduanya melibatkan kekayaan dan kekuasaan. Dalam konteks politik, pada

umumnya mempengaruhi arah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang mempunyai kekuasaan dapat mempengaruhi nilai dan kepentingan yang didukung.

Seperti dalam penelitian ini terdapat konflik yang diakibatkan oleh hubungan yang kurang baik antara BPD dengan Pemdes, lalu terjadi perbedaan pendapat antara BPD dengan Pemdes terkait pembagian upah pekerja. Entah ada kepentingan lain dari masing-masing antara BPD dan Pemdes dalam upaya pembangunan Desa Cigugur, namun hal ini perlu dilakukannya konsensus sebagai jalan penelusuran masalah dan upaya untuk memperbaiki hubungan antara BPD dengan Pemdes dengan cara bermusyawarah untuk mendapatkan hasil atas keputusan bersama (Demartoto, 2010).

Adapun penelitian oleh Nurhakiki (2016), penelitian ini berfokus pada fungsi kinerja BPD. Dalam penelitian ini BPD diberi kewenangan penuh sebagai legislatif di tingkat desa untuk menerapkan budaya demokrasi dan sebagai jembatan bagi aspirasi masyarakat. Terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, namun kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya dalam menampung aspirasi rakyat belum berjalan dengan baik. Dalam penelitian belum mendapatkan resolusi, sehingga permasalahan dalam penelitian ini belum terselesaikan (Nurhakiki, 2016).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Romli (2017), hasil dari penelitian ini adalah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga BPD. Keadaan ini terjadi karena secara umum BPD masih lemah dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat lemahnya kinerja BPD adalah kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia, sarana pendukung kerja BPD kurang memadai, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dalam penelitian belum mendapatkan resolusi, sehingga permasalahan dalam penelitian ini belum terselesaikan (Romli, 2017).

Kemudian penelitian oleh Diah Wahyu Ningsih (2019), penelitian ini berfokus pada resolusi konflik kepemilikan asset daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian konflik yang ada telah mendapatkan resolusi sehingga permasalahan yang ada mulai terselesaikan dengan cara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mau tidak mau harus membangun pemerintahan yang baru. Pada tahun 2013 pemerintah provinsi berinisiatif untuk membuat resolusi konflik untuk dapat menyelesaikan permasalahan aset ini (Ningsih, 2019).

Walaupun penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian yang sudah dicantumkan dalam penelitian terdahulu, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dalam penggunaan teori.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana resolusi konflik antara BPD dengan Pemdes dalam menanggapi masalah yang ada terkait pembangunan infrastruktur di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran?

## **1.3 Tujuan Penelitian Skripsi**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemdes dengan BPD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembangunan infrastruktur Desa Cigugur. Selain itu, peneliti ingin mengetahui kinerja Pemdes dan BPD dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kemudian, diharapkan dapat berguna sebagai masukan khususnya terhadap ilmu pemerintahan maupun mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu temuan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian ilmu pemerintahan terkait Resolusi Konflik Politik Antara BPD dengan Pemdes Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam kajian ilmu pemerintahan terkait Resolusi Konflik Politik Antara BPD dengan Pemdes Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
3. Diharapkan dapat menjadi sebuah masukan khususnya terhadap perkembangan ilmu pemerintahan maupun untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran sebagai resolusi pada Pemdes tentang Konflik Politik Antara BPD dengan Pemdes apabila konflik kembali terjadi di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran.
2. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana Pemdes Cigugur dengan BPD Cigugur dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023.
3. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menelaah masalah-masalah yang terjadi di lapangan khususnya mengenai Resolusi Konflik Politik Antara BPD dengan Pemdes dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran.

